



**PEMERINTAH KOTA MANADO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 - 0431 - 863203 Fax. 62 - 0431 - 861611
Manado 95124

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR : 52

TAHUN 2006

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 04 TAHUN 2006**

T E N T A N G

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga dipandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa urusan Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.;

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan ke-4 atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Manado.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Manado;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha LPJK dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi;

8. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman, kompetensi dan kemampuan usaha, penggolongan profesi keterangan lain dan keahlian kerja dibidang jasa konstruksi;
9. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi;
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
18. Pembinaan di bidang jasa konstruksi adalah dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar tercapainya mutu hasil produksi/kerja, efektifitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha di bidang jasa konstruksi;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnyadisebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perizinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas kegiatan penanganan pekerjaan / pemborongan dan jasa konsultan.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
2. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
3. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi; dan
4. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

BAB IV
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang memberikan jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual disewakan, wajib memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib mentaati peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Walikota Manado atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota Manado.

Pasal 7

Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di kota Manado.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan setiap hari/jam kerja.
- (2) Proses pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI).

Pasal 9

Izin Usaha Jasa Konstruksi mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dengan status cabang wajib mendaftarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dimilikinya kepada pemerintah daerah.
- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.

Pasal 11

Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi :

1. Laporan tahunan;
2. Laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah; dan
3. Laporan Perubahan data perusahaan

BAB V

PENYELENGGARA

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah unit kerja yang membidangi usaha jasa konstruksi yakni Dinas Prasarana Umum Kota Manado.

- (3) Pejabat yang menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Kepala Dinas Prasarana Umum Kota Manado.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibantu oleh suatu Tim prakualifikasi Jasa Konstruksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Prasarana Umum Kota Manado.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Prasarana Umum Kota Manado dengan cara mengisi formulir yang berlaku.
- (2) Formulir berkaitan dengan data di atas disiapkan oleh Dinas Prasarana Umum Kota Manado.
- (3) Petugas perusahaan yang mengambil formulir merandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) Surat Permohonan Izin tersebut harus melampirkan :
 - a. Data Administrasi;
 - b. Data Personalia;
 - c. Data peralatan; dan
 - d. Data Keuangan
- (5) Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya jasa ketatausahaan sesuai peraturan daerah yang berlaku.
- (6) Kepada pemohon telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (7) Bagi pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan, dokumennya dikembalikan untuk dilengkapi.
- (8) Permohonan ijin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Setiap pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat ijinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 14

- (1) Photo copy Akte Pendirian Badan Usaha/Akte terakhir.
- (2) Susunan Penanggung jawab Umum/Teknis dan Pengurus Badan Usaha.
- (3) Susunan Kepemilikan Badan Usaha.
- (4) Bukti pembayaran biaya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (5) Kekayaan Bersih Badan Usaha (Negara, Pajak, dll)
- (6) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (7) Daftar Tenaga Non Teknik tugas penuh perusahaan.
- (8) Daftar Tenaga Teknik tugas penuh perusahaan.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan atas jenis/klasifikasi jasa pemborongan dan jasa konsultan.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan izin yang dikeluarkan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

A. JASA PEMBORONGAN

1. Kualifikasi K2 dengan kemampuan penanganan pekerjaan sampai dengan 400 juta dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Kualifikasi K1 dengan kemampuan penanganan pekerjaan lebih dari 400 juta – 1 milyar dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Kualifikasi M2 dengan kemampuan penanganan pekerjaan lebih dari 1 milyar - 4 milyar dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,-
4. Kualifikasi M1 dengan kemampuan penanganan pekerjaan lebih dari 4 milyar – 10 milyar dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000,-
5. Kualifikasi B dengan kemampuan penanganan pekerjaan lebih besar dari 10 milyar dengan biaya sebesar Rp. 6.500.000,-

B. JASA KONSULTAN

1. Golongan kecil sampai dengan 200 juta dengan biaya sebesar Rp. 750.000,-
2. Golongan menengah 200 juta sampai dengan 1 milyar dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Golongan besar 1 milyar keatas dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,-

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali setiap kali habis masa berlaku dan dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) peraturan daerah ini.

Pasal 19

Saat retribusi dibayarkan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) peraturan daerah ini disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

Pembayaran Retribusi harus dilunasi sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB XIV P E M B I N A A N

Pasal 22

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangun yang berlaku diberbagai tingkatan;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang professional;
3. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Walikota Manado atau Instansi yang ditunjuk. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas (Tim).

BAB XV P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai pedoman umum pengawasan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan untuk memenuhi persyaratan perolehan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata palsu atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut secara tertulis.
- (5) Pemerintah Kota Manado harus mengirimkan secara tertulis ke BSA terkait dan LPJK Propinsi Sulawesi Utara bahwa perusahaan bersangkutan telah melakukan SBU palsu atau data yang tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (6) Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk harus mengirim satu (1) kali setahun laporan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan daerah ini kepada DPRD Kota Manado.
- (7) Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Juni 2006
WALIKOTA MANADO,

t t d

JIMMY RIMBA ROGI

Diundang dalam Lembaran Daerah
Tanggal 30 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

t t d

Ir. G.S.V. Lumentut, MSi, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 601 225

Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

